

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian hutang dengan nomor perkara 166/Pid.B/PN Pmn, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum Pasal 372 KUHPidana tentang penggelapan, Pasal tersebut memenuhi syarat dari perbuatan terdakwa yang diputus oleh Hakim dengan pidana penjara 5 (lima) bulan.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang dilakukan di Pariaman pada perkara putusan nomor 166/Pid.B/2020/PN Pmn. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yakni dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek yuridis dan aspek sosiologis, fakta-fakta persidangan, alat-alat bukti berupa keterangan saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, petunjuk serta diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Selain itu hakim dalam menetapkan putusan yang adil terhadap terdakwa mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

## **B. Saran**

Adapun saran dari penulis terkait kasus ini:

1. Saran penulis, diharapkan Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berupa fakta-fakta persidangan, unsur-unsur delik, dan pertimbangan berat atau ringannya suatu pidana dengan merujuk pada keadaan terdakwa maupun kerugian yang diperoleh korban, sehingga menimbulkan adanya keyakinan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidananya.
2. Selain dari pemberian sanksi pidana yang tajam bagi si pelaku, agar hakim menetapkan standar maksimum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam perjanjian hutang jika terdakwa terbukti bersalah dan dapat memberikan dampak jera bagi pelaku tindak pidana penggelapan perjanjian hutang.